

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Dinamika perkembangan zaman saat ini berlangsung dengan sangat cepat, dipengaruhi oleh berbagai faktor dan perubahan yang terjadi. Banyak dari faktor-faktor tersebut memiliki dampak negatif, terutama di kalangan remaja yang bahkan cenderung bersemangat untuk mencoba hal-hal yang baru, meskipun terkadang hal tersebut dapat berakibat fatal bagi mereka. Salah satu contoh perilaku negatif yang muncul adalah kecemasan yang mengarah pada ketidakpedulian, yang seringkali berakhir pada hubungan seks bebas. Di Indonesia, banyak remaja perempuan mengalami kehamilan setiap tahunnya akibat perilaku tersebut, dan juga seringkali kehamilan ini tidak diinginkan, yang berhubungan dengan praktik aborsi. Meskipun mereka menyadari bahwa aborsi adalah tindakan yang ilegal dan dilarang oleh Agama, pelanggaran terhadap norma-norma ini masih sering terjadi di masyarakat.<sup>1</sup>

Beban emosional yang dihadapi perempuan semakin berat. Mereka merasa malu ketika seorang pria tidak mau bertanggung jawab. Akibatnya, sering muncul pemikiran buruk untuk melakukan aborsi sebagai cara untuk mengatasi rasa malu tersebut. Sekali lagi, perempuan terjebak dalam situasi sulit. Namun, tidak banyak yang menyadari konsekuensi yang akan muncul setelah melakukan tindakan yang merugikan itu. Mereka harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka, baik di hadapan hukum di Indonesia maupun hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Chairul Huda mengemukakan hal bahwa pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab individu atas tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>2</sup> Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan oleh orang itu adalah suatu tindak pidana yang mana dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena

---

<sup>1</sup> Widowati. 2021. *"Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia"*. Universitas Tulungagung: Jawa Timur. (h.17 vol.2)

<sup>2</sup> Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 70

telah ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Membicarakan mengenai hal yang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana Negara-Negara yang juga menganut '*common law system*', pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental juga dengan '*civil law system*'. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas dasar perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang akan malah meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)<sup>3</sup>

Sebagian orang yang melakukan aborsi secara mandiri selama proses ini, sementara sebagian lainnya meminta bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri, seperti mengambil obat yang bisa membahayakan janin atau menggugurkan janin, dapat dilakukan dengan bantuan Dokter, Bidan, ataupun Apoteker. Tanggung jawab dan juga peran setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana aborsi harus diperjelas jika ada orang lain yang terlibat karena faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut lebih dari satu. Di tempat lain dalam Al-Qur'an, misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5):2, dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”<sup>4</sup>

Orang-orang yang telah terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan juga orang dengan turut melakukannya

<sup>3</sup> Romli Atmasesmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, (Jakarta: fikahati aneska, 2009), h. 93

<sup>4</sup> Qoulun Karima. *Al-Qur'an dan Terjemahan Per Kata dan Tajwid Warna*. 2023. Jakarta: Kaysa Media. h. 106.

(*medepleger*) peristiwa pidana tersebut.<sup>5</sup> Dalam melakukan aborsi, pelaku aborsi membutuhkan seseorang untuk turut serta dalam hal itu, yang sering disebut dengan *medepleger*. Menurut MvT WvS Belanda *medepleger* adalah yang mana turut serta melakukan diartikan setiap orang yang dengan sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 450.538 kasus turut serta melakukan aborsi ini di Indonesia pada tahun 2020. Angka ini menurun menjadi 302.610 pada tahun 2021, 67.219 pada tahun 2022, 38.860 pada tahun 2023, dan 37.722 pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, jumlah kasus yang masih puluhan ribu setiap tahunnya menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi perhatian serius. Dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP, orang yang membantu dan juga bersekongkol di dalam aborsi juga dihukum, tetapi orang yang terlibat dalam aborsi disebut juga dalam hukum pidana sebagai kaki tangan. Partisipasi atau juga *participatin*, adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan memiliki hubungan yang kuat dengan sikap mental, tindakan, dan tindakan mereka. Tiga dari mereka adalah pembujuk, penghasut, dan pelaku. Dalam KUHP dikenal dua jenis yang keterlibatan: pidana (*dader*) dan pembantu (*mededader*).<sup>7</sup>

Pada Pasal 55 yang berbunyi: (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan: ke-2. mereka yang juga dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja serta dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, h. 73-74

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, h. 96.

<sup>7</sup>Risci Anantri. 2012. "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi*" :Universitas Andalas: Padang. h. 32.

<sup>8</sup> Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 25.

Aborsi, juga dikenal sebagai *aborsi provocatus*, adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin dan berarti kehamilan secara paksa. Salah satu dari berbagai jenis aborsi yang dilakukan. Ini memiliki arti yang sama dengan aborsi dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Menurut kamus Inggris-Indonesia, kata "*recall*" sebenarnya berarti menghentikan perkembangan janin. Sejak lama telah ada suatu obat tradisional campuran yang mana menggugurkan kehamilan. Artinya, Namun saat ini aborsi masih menjadi suatu masalah karena hal aborsi lebih sering dilakukan generasi muda, terutama mereka dengan melakukan pengusiran. Janin atau embrio yang belum mencapai 28 (dua puluh delapan) minggu kehamilan atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi terapeutik atau *aborsi provocatus* juga merupakan aborsi dilakukan karena alasan medis profesional yang dilatih.<sup>9</sup>

Aborsi diatur dalam dua undang-undang positif Indonesia: Pasal 299, 346, 347, 348, dan juga 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 36 Perlindungan Kesehatan Tahun 2009, Pasal 75, 76, dan 77. Ada perbedaan antara kedua undang-undang ini mengenai pengaturan aborsi: UU Kesehatan No. 36/2009 menetapkan undang-undang yang melarang aborsi memperbolehkan aborsi karena adanya alasan medis atau pemerkosaan, sedangkan KUHP melarang keras aborsi dengan alasan apapun.<sup>10</sup>

Selain itu, hukum pidana Islam juga mengatur ketentraman masyarakat dan juga digunakan untuk mencegah hal pelanggaran hukum, seperti kezaliman dalam masyarakat, kezaliman dan persekusi. Hukuman yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Membunuh janin yang akan menjadi manusia sama dengan suatu aborsi juga tentunya dilarang keras, kecuali janin tersebut berasal dari suatu perzinahan atau hubungan terlarang. Para Ulama dan Fuqaha sepakat bahwa aborsi terhadap janin yang lahir mati atau janin yang berumur lebih dari 120 hari tanpa alasan yang sah adalah perbuatan haram. Ini juga menghukum pelakunya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Trini Handayani. *Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta Barat, Indeks, 2019, h. 82

<sup>10</sup> Haniftha Andras Arsalna. 2021. "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah*" Universitas Muhammadiyah: Yogyakarta ( h. 2 vol.2 )

<sup>11</sup> Mudni Mustofa. 2022. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*". Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Berbicara dengan aborsi erat kaitannya dengan dalil Qur'an surat Al-Isra (17): 31 dan 33, dikemukakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”<sup>12</sup>

لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
يُسْرَفٌ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasa dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.”<sup>13</sup>

Islam juga mengatur mengenai hukuman bagi pelaku aborsi, dan juga diatur bahwa pelaku wajib membayar *diyat* atas janin yang diaborsi. Hukum pidana Islam juga menghukum orang-orang yang mana ikut berpartisipasi dalam membantu dan juga bersekongkol melakukan aborsi, sebagaimana pendapat Abdul Qadir bahwa jihad melibatkan orang-orang yang berpartisipasi secara bersama-sama, baik karena kesepakatan atau hanya karena kecelakaan bahkan hasutan ataupun perintah orang lain. Hukuman yang sama dengan penjahatnya.<sup>14</sup>

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti ingin melakukan penelitian, dan juga temuan penelitian tersebut yang akan dituangkan dalam karya tulis dengan judul: **Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Achmad Siddiq: Jember. h. 18.

<sup>12</sup> Qoulan Karima. *Al-Qur'an dan Terjemahan Per Kata dan Tajwid Warna*. 2023. Jakarta: Kaysa Media. h. 285.

<sup>13</sup> Qoulan Karima. *Al-Qur'an dan Terjemahan Per Kata dan Tajwid Warna*. 2023. Jakarta: Kaysa Media. h. 285.

<sup>14</sup> Fahrica Rosalima. 2022. “Sanksi Bagi Tenaga Medis Yang Membantu Melakukan Tindakan Aborsi (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh. h. 20

## B. Rumusan Masalah

Merujuk pada prinsip ideal dalam syariat Islam, yang di mana aborsi pada dasarnya diharamkan dan semua pihak yang turut serta dalam tindak pidana ini harus dikenakan sanksi apakah *diyat* (ganti rugi), *qishash* (hukuman setimpal), atau *tazir* (kebijaksanaan hakim atau penguasa). Sedangkan realitas saat ini, di mana Indonesia tidak menerapkan hukum pidana Islam secara formal. Penegakan hukum aborsi diatur oleh KUHP Pasal 346 dan Pasal 75 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, ketentuan mengenai orang yang turut serta melakukan aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun praktik aborsi ilegal masih marak akibat faktor sosial dan ekonomi, serta penegakan hukum yang belum optimal, menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal syariat dan juga kenyataan yang ada. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Pidana Islam maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana aborsi dan turut serta?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku turut serta melakukan (*Medepleger*) tindak pidana aborsi dalam hukum positif?
3. Bagaimana sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan (*Medepleger*) tindak pidana aborsi perspektif hukum pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan utama dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

1. Mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana aborsi dan turut serta.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pelaku turut serta melakukan (*Madepleger*) tindak pidana aborsi dalam hukum positif.
3. Menganalisis sanksi pelaku turut serta melakukan (*Madepleger*) tindak pidana aborsi perspektif hukum pidana Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berguna sebagai sumber referensi bagi peneliti dan juga orang lain yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus serta (*Medepleger*) melakukan aborsi dalam perspektif hukum Islam, sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi sebagai khazanah ilmu pengetahuan dalam Hukum Pidana Islam dan juga memberikan analisis krisis terutama bagi kaum intelektual khususnya mengenai perkara tindak pidana turut serta dalam melakukan aborsi perspektif hukum pidana islam yang bisa menjadi pintu dalam membuka ruang diskusi di kemudian hari.

### 2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kesadaran, kepekaan dan pengetahuan bagi setiap orang yang sedang menemukan perkara tindak pidana turut serta dalam melakukan aborsi perspektif hukum pidana islam. baik itu di lingkungan sekitar dan luasnya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi.

## E. Kerangka Pemikiran

Di era modern ini, pergaulan bebas menjadi isu yang sering dibicarakan dan menarik perhatian, dengan banyak pendapat yang saling bertentangan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam pergaulan bebas adalah praktik seks bebas, yang biasanya terjadi di kalangan remaja akibat rasa ingin tahu, yang malah dapat menjerumuskan mereka ke dalam tindakan yang jelas dilarang oleh Agama, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Isra (17): 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>15</sup>

Munculnya masalah baru akibat perilaku seks bebas dapat berakibat serius bagi kehidupan dan masa depan para pelakunya, seperti risiko terkena penyakit menular seksual dan kehamilan di luar nikah. Ironisnya, banyak pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran anak, namun belum mendapatkan kesempatan tersebut. Alasan seseorang melakukan aborsi sering kali muncul dari ketidaksiapan menghadapi stigma sosial, yang membuat mereka terpaksa melawan rasa takut terhadap tindakan aborsi itu sendiri. Tanpa disadari, aborsi telah menjadi tindakan

<sup>15</sup> Qoulan Karima. *Al-Qur'an dan Terjemahan Per Kata dan Tajwid Warna*. 2023. Jakarta: Kaysa Media. h. 285.

kriminal. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346, 367, 348, dan juga 349 mengatur secara tegas mengenai aborsi. Oleh karena itu, tindakan aborsi ini menjadi ancaman pidana bagi pelakunya. Kejahatan yang membahayakan nyawa janin, dapat dikategorikan menjadi jenis empat berdasarkan kualifikasi pelaku dan situasi yang terjadi. Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa perempuan itu sendiri dapat melakukan atau menghasut tindakan kejahatan tersebut, dan pasal ini secara jelas mengatur tentang aborsi.<sup>16</sup>

Tidak hanya itu, terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan aborsi, baik karena keinginan pribadi, dorongan, hasutan, atau bahkan bantuan dari pasangan, teman, kerabat, atau orang lain. Dalam konteks hukum, terdapat istilah-istilah yang disebut Penyertaan atau *deelneming*, yang merujuk pada segala bentuk partisipasi seseorang atau sekelompok orang, baik secara fisik maupun mental, dalam melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana. Namun tidak semua orang yang terlibat dalam tindak pidana dapat dianggap sebagai pelaku, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. KUHP Pasal 55 dan 56 mengidentifikasi beberapa kategori tindak pidana, seperti *pleger* (pelaku utama), *medepleger* (ikut serta dalam tindak pidana), *doenpleger* (diperintahkan untuk melakukan tindak pidana), dan keharusan untuk melakukan tindak pidana. Peserta adalah individu yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan selanjutnya serta melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang ada.<sup>17</sup>

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Pidanaan

Casia Sphon memberikan tanggapan penjatuhan pidana terhadap pembela merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk legislator, dan peminjaman, juri, petugas pengawas, dan juga hakim pengadilan, pejabat masyarakat, dan juga Hakim banding. Sementara itu, menurut Hoefnagels, pidanaan adalah proses di mana seseorang yang juga memiliki kewenangan

<sup>16</sup> Muhammad Raffi, Eka Juarsa. 2023. *Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH). Volume 3, No. 1. h 45-46

<sup>17</sup> Chant S. R. Ponglabba. 2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam tindak Pidana Menurut Kuhp*. Lex Crimen Vol. VI/No. 6. h. 34.

mengambil tindakan terhadap orang lain berdasarkan pelanggaran hukum. Proses ini juga ditandai dengan paksaan (pemaksaan) sebagai ciri khasnya, pencelaan (kecaman) sebagai sarana utama, teguran (teguran). Tujuannya untuk memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat, memperbaiki hubungan antar manusia, dan juga mendorong perilaku yang baik. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mempengaruhi pelaku serta orang lain yang kurang mematuhi hukum. Kewenangan pemidanaan yang berkaitan dengan norma dan nilai-nilai yang ada dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.<sup>18</sup>

b. Teori Sanksi

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum”, yang berarti menetapkan atau memutuskan hukum terkait suatu peristiwa. Sanksi ini tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran norma sosial. Tujuan dari pidana saat ini mencakup berbagai bentuk, seperti penjeraan (pencegahan) yang ditujukan baik kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi pelanggar; perlindungan masyarakat dari tindakan jahat; dan perbaikan (reformasi) bagi pelanggar. Selain itu, saat ini terdapat pendekatan yang lebih modern dan populer, yang tidak hanya fokus pada perbaikan kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang tidak bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>19</sup>

c. Teori Maslahat

Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk kebahagiaan di akhirat. Pernyataan ini sering diulang oleh al-Syatibi dalam kitabnya, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, khususnya dalam pembahasan mengenai *al-Maqasid*, hal ini disepakati oleh semua Ulama. Pengertian *al-Maslahah* juga dijelaskan oleh Ulama yang lain, seperti al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfa fi Ilmu al-Usul*, yang menyatakan bahwa *al-Maslahah* dapat dipahami sebagai usaha untuk meraih manfaat dan menghindari

<sup>18</sup> Hoefnagels, *Sentencing and Criminal Justice, Forth Edition*, 2005, New York : Cambridge University Press, h. 71.

<sup>19</sup> A. Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, h. 28.

mudarat. Namun, pengertian tersebut bukanlah yang dimaksudkan di sini, karena meraih manfaat dan juga menghindari mudarat merupakan tujuan makhluk (*maqasid al-khalq*). Al-Maslahah adalah menjaga tujuan syariat untuk mewujudkan lima hal, yaitu: memelihara Agama, jiwa, serta akal, keturunan, dan juga harta. Terpeliharanya kelima prinsip ini (*al-usul al-khamsah*) serta upaya untuk mencegah kerusakannya adalah bagian dari *maslahat*.<sup>20</sup>

d. Teori *Maqoshid Syariah*

Menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqasid Syariah* berarti juga nilai-nilai dan sasaran *Syara'* yang tersirat dalam segenap ataupun suatu bagian yang terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan juga sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia Syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan suatu hukum.<sup>21</sup> *Maqasid Syariah*, secara substansial mengandung juga kemashlahatan, menurut as-Syathibi dapat juga dilihat dari dalam dua sudut pandang. Pertama, *Maqasid as-Syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *Maqasid al-Mukallaf* (tujuan hamba). Dilihat dari suatu sudut tujuan Tuhan, *Maqasid Syariah* mengandung empat aspek, yaitu: pertama, Tujuan suatu hal awal di dalam *Syari'* menetapkan sebuah Syariah yaitu mengenai kemashlahatan manusia di dunia dan juga untuk akhirat. Kedua, penetapan Syariah di mana sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, penetapan Syariah sebagai hukum *taklifi* yang mana harus dilaksanakan. Keempat, penetapan Syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.<sup>22</sup>

e. Teori Asas Moralitas

Moralitas pada dasarnya memiliki arti yang juga sama dengan moral tetapi lebih abstrak. Moralitas juga adalah segi moral atau baik-buruknya suatu perbuatan. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa hal moralitas berawal dari kebiasaan ataupun adat (*mos-mores*). Kebiasaan tersebut juga mungkin bisa hanya bersifat individual. Namun karena manusia senantiasa hidup bersama dengan orang lain dan juga suatu lingkungan tertentu, maka kebiasaan individu tersebut akan ditiru oleh

---

<sup>20</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali (selanjutnya al-Gazali), al-Mustasfa ff 'Urn al-usul (Bairut: *Dar al-Kutub al-Il.taiyah*, 1983), h. 286.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz 2 h. 225

<sup>22</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 43.

orang lain, dan bahkan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan kelompok.<sup>23</sup>

f. Teori Hak Untuk Hidup

Teori ini mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejak awal kehamilan, dan juga melakukan suatu aborsi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan oleh UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa aborsi ataupun pembunuhan janin yang masih dalam kandungan adalah pelanggaran hak asasi manusia karena janin yang sejak dikandung juga memiliki hak untuk hidup, dipertahankan, dan juga layak untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menurut James, Hak Asasi Manusia juga merupakan hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung karakteristik seperti ras, jenis kelamin, Agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan apakah seseorang yang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.<sup>24</sup>

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut sebagai *jarimah* atau *jinayah*. *jarimah* diartikan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan juga delik. Suatu perbuatan atau tindakan dianggap merupakan *jarimah* jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun *jarimah* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua): rukun umum, dan unsur khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah: adanya unsur formil, unsur materil dan unsur moril.<sup>25</sup>

- 1) Unsur formil yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.<sup>26</sup>
- 2) Unsur materil yaitu adanya tingkah laku seseorang yang telah membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Etos Hukum Dan Moral* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 78.

<sup>24</sup> James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Alih bahasa Titi S., dan Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 10.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h. 1.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h. 1.

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h. 2.

- 3) Unsur moril yaitu, pelaku *jarimah* adalah orang yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.<sup>28</sup>

Menurut Imam Malik, pelaku dikenakan pertanggungjawaban atas setiap sesuatu yang keluar dari rahim perempuan berupa janin (kandungannya), baik dalam wujud yang sudah sempurna maupun berupa gumpalan atau masih berupa darah. Menurut pendapat Abd al-Rahman al-Baghdadi, jika terjadi pengguguran kandungan dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin maka pengguguran adalah haram.<sup>29</sup>

Turut serta (*al-isytirak*) melakukan perbuatan pengguguran baik dengan kesepakatan, kebetulan, menghasut, menyuruh, atau memberikan bantuan kepada orang yang melakukan pengguguran janin, baik mereka yang melakukannya dengan perbuatan turut serta langsung yaitu mereka masing-masing mengambil bagian dalam menangani pengguguran, meskipun tidak sampai perbuatan tersebut selesai, atau mereka yang tidak turut serta secara langsung yaitu mereka yang hanya menyuruh, maka hukuman dan sanksinya ada 2 (dua) pendapat menurut pendapat para Imam Madzhab dalam menetapkan pertanggungjawaban pelaku yang turut serta melakukan kejahatan pidana di antaranya adalah:<sup>30</sup>

- a) Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa orang yang menahan (orang yang memberikan bantuan) adalah pelaku tidak langsung, bukan pelaku langsung, karena perbuatan langsung yaitu membunuh lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung (menahan). Walaupun penahan menjadi sebab kematiannya, tetapi penahanan itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat. Sedangkan terkait hukumannya, dalam pandangan hukum Islam hukuman bagi orang yang membantu terjadinya aborsi tergolong sebagai turut serta secara tidak langsung yang dijatuhi dengan hukuman *ta'zir*.<sup>31</sup>

- b) Pendapat Imam Maliki dan sebagian madzhab Hambali

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h. 2.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 222.

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi, terj. Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011.), h. 698-697.

<sup>31</sup> Faisol, Arif Jamaludin Malik. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. VI, No.1, Juni 2020. h.141.

Berpendapat bahwa baik orang menahan maupun orang yang membunuh langsung, kedua-duanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Karena perbuatan langsung dan yang tidak langsung tersebut sama-sama menimbulkan akibat, yaitu berupa kematian orang ketiga.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya Tasyri al-jina'i al-Islam menyebutkan bahwa hukuman atas orang yang turut serta atau sekelompok orang yang berpartisipasi dalam perbuatan *jinayah* (aborsi) tersebut dan perempuan itu mengeluarkan janinnya, maka mereka semua dihukum dan mereka berbagi dalam diatnya. Orang yang membantu seperti Dokter, Bidan, dan lainnya juga bisa dianggap sebagai pelaku karena membantu pengeluaran janin dengan memberikan obat atau dengan yang lainnya. Penjelasan dan uraian di atas, menyimpulkan bahwa tindak pidana mengenai turut sertanya orang yang melakukan aborsi (orang ketiga) baik orang yang turut serta maupun orang yang melakukan tetap akan dikenakan hukuman.<sup>33</sup>

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, ada beberapa studi terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan demi menghindari *plagiarisme* dan memastikan bahwa dalam karya ini ada unsur kebaruan yang membawa manfaat bagi dunia Hukum Pidana Islam. Penelitian terdahulu hendaknya dikaji dengan penelitian relevan yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian yang ada dievaluasi sehingga penelitian ini dapat menunjukkan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya. Berikut, beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan yang hampir serupa, di antaranya:

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Mudni Mustofa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Perspektif	1. Mengangkat isu pergaulan bebas menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan	1. Penelitian terdahulu yang menggunakan teknik analisis data dengan metode

<sup>32</sup> Faisol, Arif Jamaludin Malik. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. VI, No.1, Juni 2020. h.133.

<sup>33</sup> Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri al-jina'i al-Islami. Juz. II*. Beirut: Dar al-Kitab alArabi, 1992. h.292-301.

	Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”. (2022). <sup>34</sup>	<p>melakukan aborsi dengan bantuan orang lain.</p> <p>2. Sumber data sama-sama menggunakan metode kepustakaan (<i>library research</i>).</p> <p>3. Pertanggungjawaban atas tindak pidana aborsi dibahas secara bersamaan.</p> <p>4. Memuat sanksi-sanksi dan pendapat para jumbuh Ulama juga pendapat para ahli.</p> <p>5. Sama-sama dalam perspektif hukum pidana Islam.</p>	<p>penelitian <i>hukum normatif</i> .</p> <p>2. Penelitian terdahulu memuat perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.</p>
2.	Ulfah Nur Kamilah. “Pertanggungjawaban Turut Serta ( <i>Deelneming</i> ) Dalam Tindak Pidana Aborsi (Study Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia)”. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI	<p>1. Mengangkat isu dalam pergaulan bebas menyebabkan kehamilan tidak diinginkan akhirnya melakukan aborsi dengan bantuan orang lain.</p> <p>2. Orang yang terlibat</p>	<p>1. Dalam penelitian terdahulu menggunakan teknis analisis data dengan metode penelitian <i>komparatif</i></p> <p>2. Penelitian terdahulu memuat</p>

<sup>34</sup> Mudni Mustofa, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*” (Jember, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), h 1-98.

	(2022). <sup>35</sup>	<p>dan orang yang melakukan aborsi sama-sama dihukum dalam hukum pidana Islam.</p> <p>3. Sumber data sama-sama menggunakan metode kepustakaan (<i>library research</i>).</p> <p>4. Memberikan tanggung jawab terkait aborsi secara bersamaan.</p>	<p>perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.</p> <p>3. Penelitian terdahulu terdapat komparatif atau membandingkan.</p>
3.	<p>Mochammad Chaidar Ajie. “Skripsi hukum pidana pengguguran kandungan (aborsi) dalam perspektif hukum pidana Islam (studi kasus pada polres semarang)” (2023).<sup>36</sup></p>	<p>1. Mengangkat isu pergaulan bebas menyebabkan kehamilan tidak diinginkan akhirnya melakukan aborsi dengan bantuan orang lain.</p> <p>2. Orang yang terlibat dan orang yang ikut serta dalam aborsi dihukum.</p> <p>3. Pertanggungjawaban atas tindak pidana</p>	<p>1. Dalam penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data dengan metode penelitian <i>yuridis empiris/yuridis sosiologis</i>.</p> <p>2. Penelitian yang terdahulu menggunakan perspektif hukum pidana.</p>

<sup>35</sup> Ulfah Nur Kamilah, Skripsi: “*Pertanggungjawaban Turut Serta (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia)*” (Purwokerto: Uin Saizu, 2022) Hal. 1-100.

<sup>36</sup> Mochammad Chaidar Ajie, Skripsi: “*Skripsi Hukum Pidana Pengguguran Kandungan (Aborsi) Dalam Prespektif Hukum Pidana (Studi Kasus Pada Polres Semarang)*” (Semarang: Undaris, 2023) Hal. 1-118.

		<p>aborsi dibahas secara bersamaan.</p> <p>4. Sumber data sama-sama menggunakan metode kepustakaan (<i>library research</i>).</p>	<p>3. Penelitian terdahulu terdapat Studi Kasus.</p>
4.	<p>Risci Anantri. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi"<sup>37</sup></p>	<p>1. Mengangkat isu pergaulan bebas menyebabkan kehamilan tidak diinginkan akhirnya melakukan aborsi dengan bantuan orang lain.</p> <p>2. Orang yang melakukan aborsi dan orang yang ikut serta dalam aborsi sama-sama dihukum.</p> <p>3. Pertanggungjawaban atas tindak pidana aborsi dibahas secara bersamaan.</p> <p>4. Metode penelitian sama-sama menggunakan Metode Deskriptif.</p>	<p>1. Penelitian terdahulu hanya membahas hukum positifnya saja.</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.</p> <p>3. Data primer pada jenis data yang digunakan dengan cara wawancara semi terstruktur dengan pihak terkait.</p>

<sup>37</sup> Risci Anantri. Skripsi. *"Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi*. (Padang: Universitas Andalas, 2012) h. 1-17.

5.	Abdul Samha. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap <i>Medepleger</i> Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks)” <sup>38</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengangkat isu pergaulan bebas menyebabkan kehamilan tidak diinginkan akhirnya melakukan aborsi dengan bantuan orang lain.</li> <li>2. Orang yang melakukan aborsi dan orang yang ikut serta dalam aborsi sama-sama dihukum.</li> <li>3. Orang yang melakukan aborsi dan juga orang yang membantu melakukan aborsi sama-sama mendapat hukuman.</li> <li>4. Pendekatan penelitian sama-sama pendekatan <i>Yuridis Normatif</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu hanya membahas hukum positifnya saja.</li> <li>2. Penelitian terdahulu menggunakan studi putusan untuk mengangkat suatu penelitian.</li> <li>3. Jenis penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan <i>Hukum Normatif</i>.</li> </ol>
----	---	---	---

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaku aborsi juga menjadi subjek banyak penelitian. Peneliti menemukan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada suatu pertanggungjawaban pelaku dan tindak pidana aborsi. Selain itu, penelitian ini membandingkan hukum pidana Islam

<sup>38</sup> Abdul Samha. Skripsi. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks)*” (Makassa: Universitas Hasanuddin, 2023). h. 1-78.

dan Indonesia.

Tulisan ini mengandung unsur-unsur baru untuk menghindari *plagiarisme* dan unsur penipuan; contohnya dengan, mencakup kajian yang lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban Turut dan Melakukan Tindak Pidana Aborsi dari yang sudut pandang hukum pidana Islam. Kebaharuan tambahan adalah penelitian sebelumnya lebih banyak berkonsentrasi pada dasar, atau konsep, dan juga peraturan pemerintah tentang Turut Serta (*Medepleger*) Melakukan Tindak Pidana Aborsi sebagai suatu delik. Karena hukum pidana Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu temuan yang mengejutkan dari penelitian ini adalah bahwa peneliti melihat perspektif hukum pidana Islam tentang gagasan Turut Serta (*Medepleger*) Melakukan Tindak Pidana Aborsi, serta juga konsekuensi yang mungkin terjadi jika Turut Serta (*Medepleger*) melakukan hal tindak pidana aborsi dalam *jarimah*. Diharapkan bahwa kebaruaan penelitian ini akan membantu sarjana yang mempelajari Hukum Pidana Islam.

